



PT LAUTAN LUAS Tbk

DISTRIBUTOR AND MANUFACTURER – SPECIALTY AND BASIC CHEMICALS



PT LAUTAN LUAS Tbk

Berkedudukan di Jakarta Barat ("Perseroan")

PEMBERITAHUAN KEPADA PEMEGANG SAHAM

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi tanggal 3 November 2022, Perseroan telah memutuskan membagi dividen interim atas Tahun Buku 2022 sebesar Rp.25,- per saham kepada para pemegang saham Perseroan dengan jadwal pelaksanaan dan tata cara sebagai berikut:

I. JADWAL PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM

NO.	KEGIATAN	TANGGAL
1	Iklan Pemberitahuan Dividen Interim	7 November 2022
2	Cum dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	15 November 2022
3	Ex dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	16 November 2022
4	Recording date Dividen Interim	17 November 2022
5	Cum dividen di Pasar Tunai	17 November 2022
6	Ex dividen di Pasar Tunai	18 November 2022
7	Pembayaran Dividen Interim	29 November 2022

II. TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham Perseroan.
2. Dividen Interim akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (Recording Date) pada tanggal 17 November 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan pada tanggal 17 November 2022.
3. Bagi pemegang saham yang sahamnya dicatatkan dalam penitipan kolektif pada Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") akan memperoleh dividen interim yang akan dibayarkan melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian di mana pemegang saham membuka rekening.
4. Bagi Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat, maka Perseroan akan melaksanakan pembagian dividen interim secara transfer. Oleh karenanya Pemegang Saham diminta untuk memberitahukan instruksinya tersebut secara tertulis dengan membawa bukti tanda pengenal kepada Biro Administrasi Efek Perseroan : Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom ("BAE") dengan Jl. Hayam Wuruk No. 28 Jakarta 10120 Telp: 021 – 3508077 (Hunting), Fax : 021 - 3508078, selambatnya-lambatnya tanggal 17 November 2022.

PT LAUTAN LUAS Tbk

5. Atas pembayaran dividen interim tersebut dapat dikenakan Pajak Penghasilan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
6. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen interim tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri ("**WP Badan DN**") dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen interim yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen interim yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri ("**WPOP DN**") akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen interim tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan jangka waktu investasi yang dilakukan oleh WPOP DN paling singkat 3 Tahun Pajak terhutang sejak Tahun Pajak dividen tersebut diterima. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen interim yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan ("**PPH**") sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha dan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
7. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("**P3B**") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE PT Datindo Entrycom dengan batas waktu penyampaian sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen interim yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.
8. Apabila terdapat masalah perpajakan di kemudian hari atau klaim dividen interim yang telah diterima, maka pemegang saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan koleksif KSEI diminta menyelesaikannya dengan Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efek.

Jakarta, 7 November 2022

PT LAUTAN LUAS Tbk

Direksi